

BUPATI BUTON SELATAN LANTIK LA ODE DARUSALAM JADI PJ. SEKDA SEKALIGUS MENGAKHIRI POLEMIC JABATAN SEKDA ANTARA LA ODE BUDIMAN DAN JAUDIN



sumber: baubaupost.com

BUTON SELATAN. - Mengakhiri dualisme jabatan Sekertaris Daerah antara La Ode Budiman dan Jaudin yang bergulir sekitar 20 hari lamanya di Buton Selatan, akhirnya Bupati Buton Selatan H Muhamad Adios Harus Melantik La Ode Darussalam sebagai Pj Sekda Buton Selatan. Asisten I Pemkot Baubau itu dilantik Pada Senin Sore (10/03/2025) di Gedung Wisata, Batauga, pada Senin (10/3/2025) sore, ini menandai babak baru hadirnya jenderal ASN di Buton Selatan di Era Adios-Risawal.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan serta disaksikan oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Busel. Pengangkatan La Ode Darussalam sebagai Pj. Sekda didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 80 Tahun 2025, yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada 7 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati H. Muhammad Adios, S.Sos, mengucapkan selamat kepada La Ode Darussalam atas amanah baru yang diembannya. Ia berharap kehadiran Pj. Sekda dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan daerah. "Semoga ini menjadi langkah awal dalam membangun pemerintahan Kabupaten Buton Selatan yang lebih baik dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara Pj Sekda dengan seluruh perangkat daerah agar kinerja pemerintahan semakin optimal. Ia berharap La Ode

Darusalam mampu menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Buton Selatan. Dengan kepemimpinan baru ini, masyarakat Buton Selatan tentu menantikan inovasi dan kebijakan strategis yang mampu membawa daerah ini menuju kemajuan yang lebih pesat. Sementara itu, usai pelantikan La Ode Darusalam mengucapkan terimakasih kepada Walikota Baubau H. Yusran Fahim yang telah merestuinnya untuk melakukan tugas perbantuan di Buton Selatan dengan menjabat sebagai Pejabat Sekda.

Darusalam menyadari bahwa jabatan Pj Sekda yang diembanya punya batas waktu yaitu paling lama tiga bulan, setelah itu bisa diajukan perpanjangan atau mengusulkan yang lain bila belum ada pejabat Sekda definitif.

“Jadi tugas utama saya yaitu membantu bupati dan wakil bupati. Bagaimana mensukseskan program 100 hari kerja Bupati sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu Besok saya akan segera menghadap Pak Bupati dan mengajak kepala OPD camat, lurah agar melakuka rapat koordinasi dulu,” tuturnya.

Sudah itu, lanjutnya, La Ode Darusalam akan menjak semua bergerak bersama-sama untuk mewujudkan 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Busel H Muh Adios-Risawal. “Busel ini tergolong kabupaten yang masuk dalam program efisensi anggaran, maka semua OPD harus melaksanakan efisiensi anggaran itu. Mudah-mudahan Busel ke depan ini lebih maju,” ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://baubaupost.com/71952/bupati-busel-h-muh-adios-lantik-la-ode-darusalam-jadi-pj-sekda-buton-selatan-sekaligus-mengakhiri-polemik-jabatan-sekda-antara-la-ode-budiman-dan-jaudin/busel/2025/03/12/08/14/57/eron/>, Bupati Busel H Muh Adios Lantik La Ode Darusalam Jadi Pj Sekda Buton Selatan Sekaligus Mengakhiri Polemik Jabatan Sekda Antara La Ode Budiman Dan Jaudin, dipublikasikan 12 Maret 2025
2. <https://telisik.id/news/hari-pertama-berkantor-bupati-buton-selatan-didemo-adios-perubahan-kabinet-tunggu-tanggal-main>, Hari Pertama Berkantor Bupati Buton Selatan Didemo, Adios: Perubahan Kabinet Tunggu Tanggal Main, dipublikasikan 05 Maret 2025
3. <https://spionnews.id/2025/03/12/sekretaris-umum-hmi-komisariat-lafran-pane-cabang-baubau-ucapkan-selamat-atas-pelantikan-pj-sekda-buton-selatan/>, Sekretaris Umum HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Baubau Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pj Sekda Buton Selatan, dipublikasikan 12 Maret 2025.

Catatan:

- Kriteria mengenai Pejabat Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

- Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) , pada:
 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Sekda dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena: mendapat penugasan yang berakibat Sekda tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara;
 2. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota mengangkat Penjabat Sekda Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas sekda setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 3. Pasal 8 ayat (6) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Penjabat Sekda Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dianggap memberikan persetujuan;
 4. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat Sekda dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penjabat Sekretaris Daerah tidak boleh menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rangkap; dan
 6. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila penjabat sekretaris daerah melaksanakan tugas sekretaris daerah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penjabat Sekda adalah Pejabat Sementara untuk jabatan Sekda provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah;
 2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penunjukan Penjabat Sekda dilakukan dalam hal: Jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.